

**JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XII/.2015
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

Wahyu Febrianto

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Adriana Grahani Firdausy

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

ABSTRACT

This study aims to determine the testing of regional regulations by the Supreme Court after the decision of the Constitutional Court Number 137/PUU-XII/.2015 for the implementation of good governance. This type of research is legal research, prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study, approach techniques using a case approach and legal material analysis techniques using syllogism and interpretation methods using deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that after the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/.2015 has returned the cancellation authority to the Supreme Court has a correlation with good governance. The annulment of a regional regulation under the authority of the Supreme Court (judicative) in the author's view is a fair test tool for the obedience of the Regional Government to the implementation of good governance, specifically related to the formation of Local Government Regulation.

Keywords: *Judicial Review, Good Governance, Local Government Regulation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengujian terhadap peraturan daerah oleh Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/.2015 untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, Teknik pendekatan menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/.2015 telah mengembalikan kewenangan pembatalan kepada Mahkamah Agung memiliki korelasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pembatalan suatu Perda dibawah kewenangan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam pandangan penulis merupakan sarana pengujian yang adil terhadap ketaatan

Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, secara khusus berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Judicial Review, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Peraturan Daerah.

A. PENDAHULUAN

Pasca reformasi, perkembangan lembaga negara tumbuh dengan pesat di Indonesia. Lembaga negara ini dimulai dari lembaga tinggi negara, lembaga daerah, dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dampak dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945) adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang mengatur “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2006: 318).

Lebih lanjut, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan secara tegas jikalau Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang.” Selanjutnya pada ayat (6) mengatur bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Pemerintah Daerah, berwenang untuk membuat Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Substansi atau materi muatan Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Siswanto Sunarno, 2006: 37).

Program Legislasi Daerah (selanjutnya disebut Prolegda) merupakan program penyusunan Perda, dalam Prolegda ini diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda (H.M. Soerya Respationo, 2012: 452). Akan tetapi, pada kenyataannya banyak Perda bermasalah timbul karena berbagai kendala. Perda memiliki posisi yang unik karena meski kedudukan Perda berada di bawah Undang-Undang, akan tetapi hal ini yang membuat perdebatan di kalangan para pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang mengujinya. Perdebatan dimana yang berhak mengenai berlakunya *executive review* dan *judicial review* terhadap Perda menjadi pertanyaan tersendiri di era otonomi daerah mengingat Perda adalah produk Kepala Daerah dan DPRD di suatu Daerah yang bersifat otonom (Jefri S. Pakaya, 2017: 92).

Sejak Otonomi Daerah dilaksanakan, sudah banyak Perda dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya di sebut Kemendagri) selama kurang lebih 2 tahun belakangan telah melakukan pencabutan 3.143 (tiga ribu seratus empat puluh tiga) Perda yang di anggap bermasalah, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: “Perda Provinsi dan peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.”(<https://nasional.sindonews.com/read/1117254/12/kemendagri-paparkan-alasan-cabut-ribuan-Perda-1466071352> diakses pada tanggal 09/08/2017 pukul 17.35 WIB). Perda bermasalah yang dibatalkan, semuanya terkait dengan investasi dan perizinan, hal ini dilakukan karena menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, selain itu juga sebagai upaya deregulasi untuk percepatan pembangunan Indonesia yang juga selaras dengan keinginan dari Presiden. Keberlangsungan Kemendagri dalam membatalkan Perda ternyata mulai menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul di antaranya adalah Kemendagri hanya membatalkan Perda yang menyulitkan proses investasi dan perizinan di daerah (<https://nasional.sindonews.com/read/1118608/12/pembatalan-Perda-jangan-semata-urusan-investasi-1466514393> diakses pada tanggal 10/08/2017 pada pukul 12.17 WIB).

Permasalahan ini terjadi karena lambannya lembaga yang menaungi pembatalan Perda. Jalur birokrasi yang di maksud tentu saja melalui Mahkamah

Agung, Mahkamah Agung bersifat pasif dan tentu saja karena sifatnya yang pasif maka Mahkamah Agung hanya akan menunggu gugatan itu datang dari pencari keadilan, permasalahan yang timbul adalah masyarakat belum terlalu aktif melaporkan Perda bermasalah ke Mahkamah Agung. Sifat pasif inilah yang menjadi kendala tersendiri bagi keberlangsungan suatu daerah dalam menjalankan konsep otonomi daerah yang sedang berlangsung ini. Selain itu, proses persidangan di Mahkamah Agung bersifat tertutup. Data menunjukkan, sudah 17 tahun Indonesia menggunakan konsep otonomi daerah, namun tidak lebih dari 100 Perda dicabut oleh Mahkamah Agung. (<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39515623> diakses pada tanggal 09/08/2017 pukul 20.36 WIB).

Prinsip otonomi daerah sendiri seharusnya menjadikan daerah tersebut menjadi mandiri dan membangun daerahnya sendiri dengan jalan mengembangkan potensi pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi adalah mendorong dan menghargai daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menurut para pakar otonomi daerah tidak mewakili hal tersebut, hal ini karena sebelum diundangkan tidak ada upaya konsultasi terlebih dahulu kepada pemerintahan di daerah, padahal seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan daerah yang berkaitan dengan wewenang daerah. Banyak kekacauan di daerah setelah Undang-Undang ini diundangkan karena mencederai upaya reformasi dan mengembalikan prinsip menjadi sentralistik (<https://apkasi.org/nasional/apkasi-diminta-sumbang-saran-di-rapat-dengar-pendapat-di-dpd-ri-tentang-implementasi-uu-no-22014/> diakses pada tanggal 10/08/2017 pukul 18.47 WIB).

Dengan banyaknya kekacauan ini, maka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (untuk selanjutnya disebut Apkasi) melakukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 yang salah satu putusannya adalah membatalkan kewenangan Kemendagri dan Gubernur dalam mencabut Perda dan mengembalikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang mencabut Perda. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah

penelitian mengenai *judicial review* terhadap Peraturan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII.2015 dalam mewujudkan *good governance*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini berdasarkan jenisnya adalah penelitian hukum (*legal research*) atau lazim disebut sebagai penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 43-45).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan, perubahan mendasar yang terjadi salah satunya adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar (Jimly Asshidiqie, 2015: 318). Selain itu, pada tahun 2000, pasca amandemen kedua pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengubah format bentuk Negara Indonesia dari bentuk negara kesatuan yang “kaku” menjadi bentuk negara kesatuan yang “dinamis”. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu (William Sanjaya, 2015: 586):

1. Dimungkinkannya pengaturan-pengaturan yang bersifat federalistis dalam hubungan pusat dan pemerintah daerah;
2. Dimungkinkannya dikembangkan kebijakan otonomi yang bersifat pluralistis, dalam arti setiap daerah dapat diterapkan pola otonomi yang berbeda-beda.

Dampak dari pasca amandemen Undang-Undang adalah salah satunya memunculkan Otonomi daerah, ini dimana Pemerintahan Daerah memiliki

kewenangan sendiri untuk memajukan daerah nya. Model Otonomi Daerah di Indonesia sangat unik karena berbagai alasan salah satunya karena alasan sejarah. Indonesia tidak cocok menggunakan sistem federal, hal ini karena konstitusi Indonesia telah menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Konstitusi yang telah di amandemen pada tahun 2000 membentuk Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis dan menetapkan prinsip otonomi daerah serta memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintahan Daerah yang secara efektif memberikan kewenangan residu kepada Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang dijadikan alat oleh Pemerintah Daerah dalam memajukan daerahnya. Secara legitimasi, hal ini juga didorong oleh sistem Otonomi Daerah yang saat ini sedang didorong oleh Pemerintah. Selain itu, alasan lainnya adalah karena saat ini Indonesia menggunakan konsep Desentralisasi, yang mana menyebabkan tiap daerah memiliki kewajiban untuk memajukan daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) poin a sampai dengan d yang berbunyi: Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Perda merupakan produk hukum paling bawah apabila menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Perda sangat dinamis karena hal itu berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi Perda harus selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masyarakatnya juga teratur, hal ini sudah

sesuai dengan hakikat lahirnya hukum itu sendiri, yaitu untuk membatasi dan mengatur masyarakat. Selain itu, Perda juga digunakan oleh kepala daerah untuk memajukan daerahnya yang sesuai dengan konsep Otonomi daerah.

Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dibandingkan dengan Perda. Hal ini karena isi dari Perda merupakan aturan dalam lingkup daerah yang berlaku lebih sempit dibandingkan dengan Undang-Undang yang berlaku lebih luas. Oleh karena itu, dengan prinsip yang berlaku maka pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang diuji oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 26 ayat (1) diatas tidak mengalami perubahan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah sudah jikalau Mahkamah Agung merupakan lembaga orisinil yang disertai kewenangan dalam melaksanakan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XII.2015,

Kementrian Dalam Negeri juga memiliki kewenangan serupa dengan Mahkamah Agung, familiar dikenal sebagai *executive review*. Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 137/PUU-XII.2015, implikasi yang ditimbulkan adalah hilangnya kewenangan Kementrian Dalam Negeri ‘membatalkan’ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun masih berwenang ‘membatalkan’ Peraturan Daerah Provinsi.

Perlu diketahui jikalau dasar argumentasi pemerintah bersikukuh bahwa pembatalan Peraturan Daerah ini semata-mata dilakukan karena memang dibenarkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan terhadap gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bermasalah. Sebagaimana penulis singgung sebelumnya, pasca Putusan Nomor 137/PUU-XII.2015, Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur dengan alasan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain menyimpangi logika dan bangunan negara hukum Indonesia, juga menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 251 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Wali Kota, juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan itu atas permohonan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan perda tidak lagi bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

atau gubernur. Pasal 251 ayat 1 UU Pemda menyatakan: “Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri, Alasannya, hal itu inkonstitusional dan bertentangan dengan melanggar UUD 1945. Mahkamah menegaskan kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Bagi Mahkamah Konstitusi adalah kekeliruan ketika Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai produk hukum berbentuk peraturan (*regeling*), dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum berbentuk keputusan (*beschikking*).

Pembatalan peraturan daerah harus dilakukan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Setelah Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2017 juga mengeluarkan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pemohon dalam perkara ini kembali mempermasalahkan konstitusionalitas dari ketentuan mengenai pembatalan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota yang diatur di dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setahun berselang, kembali terdapat gugatan *judicial review* yang didasari pada konstitusionalitas putusan Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015 (hanya membatalkan kewenangan Kementrian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota). Gugatan kembali diajukan yang kemudian diadili dan diputus dalam Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 (sebagai pelengkap Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015), sehingga pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Sekilas, putusan ini telah mengembalikan ruh kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung sebagaimana dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Akan tetapi apabila ditelaah secara mendalam, maka putusan ini justru tidak sepenuhnya mengembalikan kewenangan pembatalan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung.

Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku terhadap peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, sedangkan terhadap peraturan kepala daerah (peraturan gubernur serta peraturan bupati/wali kota) masih tetap dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun gubernur secara berjenjang. Dan bahkan antara pertimbangan dengan putusan dapat dikatakan inkonsisten. Dalam pertimbangan Putusan Nomor 137/PUUXIII/2015 dinyatakan: “bahwa pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota melalui keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Daerah, menurut Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis hierarki peraturan perundang-undangan maupun Keputusan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi terjadi kekeliruan di mana peraturan daerah kabupaten/kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (*regeling*) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang berbentuk keputusan (*beschikking*).”

Oleh karena peraturan kepala daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi oleh karena dibentuk hanya oleh kepala daerah sebagai satuan *bestuur* dalam rangka mengimplementasikan peraturan daerah dan urusan pemerintahan wajib sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, sehingga dalam Negara Kesatuan pemerintah pusat sebagai satuan *bestuur* yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan kepala daerah. Pembatalan dan mekanisme pengajuan keberatan pembatalan peraturan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dari presiden atau menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dengan kata lain sebagai suatu bentuk pengawasan, bukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam lingkungan *bestuur* oleh satuan *bestuur* yang lebih tinggi terhadap satuan *bestuur* yang lebih rendah”

Lebih lanjut dalam Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota melalui *executive review* adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena dalam Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembatalan peraturan daerah provinsi juga melalui *executive review* maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 berlaku pula pada Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa “peraturan daerah provinsi dan” bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konsitusi dalam putusannya, tidak menyatakan bahwa frase “...dan peraturan gubernur ...” dan frase “...peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat” dalam ketentuan Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan mengikat.

Terlepas dari problematika yang ditimbulkan sebagai implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015, penulis berpandangan jikalau sejatinya pembatalan suatu produk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Perda seharusnya di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Pernyataan penulis tersebut berdasar dan dikorelasikan dengan ketentuan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pemerintahan Daerah dalam rangka menyusun dan menetapkan Perda harus senantiasa mempertimbangkan dan mengamalkan AUPB secara konkrit dan tegas. Dibatalkan suatu produk peraturan perundang-undangan disatu sisi merupakan aktivitas logis dari kehidupan bernegara, sekaligus untuk menjaga AUPB ditegakkan secara serius. Dibatalkannya suatu Perda, dalam pandangan penulis merupakan presentasi ketidakseriusan Pemerintahan Daerah dalam mengamalkan AUPB, secara khusus berkaitan dengan larangan bertindak melampaui wewenang baik dalam bentuk perbuatan melawan hukum, bertindak sewenang-wenang, bertindak tidak layak baik karena tindakan berlebihan, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepentingan umum dan ketertiban umum.

D. SIMPULAN

Implikasi pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah menghapus kewenangan Kementrian Dalam Negeri dalam hal pembatalan terhadap Perda Kabupaten/Kota, namun masih berwenang untuk membatalkan Perda Provinsi (*executive review*) sekaligus telah mengembalikan kewenangan pembatalan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga satu-satunya yang disertai kewenangan sebagaimana ditentukan pada mulanya. Dikembalikannya kewenangan Mahkamah Agung dalam pembatalan Perda menurut pendapat penulis memiliki korelasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Pemerintahan Daerah dalam rangka menyusun dan menetapkan Perda harus senantiasa mempertimbangkan dan mengamalkan *Good Governance* secara konkrit dan tegas. Dibatalkan suatu produk peraturan perundang-undangan disatu sisi merupakan aktivitas logis dari kehidupan bernegara, sekaligus untuk menjaga *Good Governance* ditegakkan secara serius. Dibatalkannya suatu Perda, dalam pandangan penulis merupakan presentasi ketidakseriusan Pemerintahan Daerah dalam mengamalkan *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

H. M. Soerya Respationo. 2012. "Program Legislasi Daerah Sebagai Pengawal Politik Hukum di Daerah", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39515623> diakses pada tanggal 09/08/2017 pukul 20.36 WIB.

<https://apkasi.org/nasional/apkasi-diminta-sumbang-saran-di-rapat-dengar-pendapat-di-dpd-ri-tentang-implementasi-uu-no-22014/> diakses pada tanggal 10/08/2017 pukul 18.47 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/read/1117254/12/kemendagri-paparkan-alasan-cabut-ribuan-Perda-1466071352> diakses pada tanggal 09/08/2017 Pukul 17.35 WIB.

<https://nasional.sindonews.com/read/1118608/12/pembatalan-Perda-jangan-semata-urusan-investasi-1466514393> diakses pada tanggal 10/08/2017 pada pukul 12.17 WIB.

- Jefri S. Pakaya. 2017. "Redesain Sistem Pengujian Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII.2015.
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- William Sanjaya. 2015. "Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.